

**Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU),  
Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan  
Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)  
PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.**

Transformasi bisnis perbankan yang diiringi dengan semakin berkembangnya produk jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), konglomerasi, serta aktivitas dan teknologi industri jasa keuangan yang semakin kompleks baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi, berpotensi meningkatkan risiko pemanfaatan industri jasa keuangan sebagai sarana tindak Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Bank senantiasa melakukan strategi dan langkah *preventif* dalam rangka mencegah risiko kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
2. Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, dan
4. Peraturan-peraturan lainnya yang diterbitkan oleh PPATK.

Agar penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dapat berjalan efektif, Bank telah menetapkan kebijakan penerapan APU, PPT dan PPPSPM dalam Pedoman Intern yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

## **1. Pengawasan Manajemen**

### **A. Pengawasan aktif Direksi**

- Memastikan bahwa Bank memiliki kebijakan dan prosedur Program APU, PPT dan PPPSPM, serta penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
- Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis Program APU, PPT dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM.

- Memastikan bahwa seluruh karyawan, khususnya karyawan dari unit kerja terkait dan karyawan baru telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU, PPT dan PPPSPM secara berkala.
- Memiliki komitmen terhadap penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM yaitu menyediakan sumber daya yang memadai.
- Memahami, mengidentifikasi dan meminimalkan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM yaitu risiko operasional, risiko hukum, risiko konsentrasi dan risiko reputasi.

B. Pengawasan aktif Komisaris

- Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.
- Melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM melalui Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan dan/atau melalui Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

## 2. Kebijakan dan Prosedur

Penyusunan dan pengkinian atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT dan PPPSPM antara lain mengatur:

- Penerimaan, Identifikasi dan Verifikasi Nasabah.
- Identifikasi dan Verifikasi *Beneficial Owner*.
- *Customer Due Dilligence* (CDD).
- Penutupan Hubungan Usaha.
- Pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
- *Walk in Customer* (WIC).
- Area berisiko tinggi dan *politically exposed person* (PEP).
- *Cross Border Correspondent Banking*.
- Transfer Dana.
- Penatausahaan Dokumen.
- Pelaporan.

## 3. Sistem Informasi Manajemen

System informasi manajemen merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal Bank untuk dapat melakukan identifikasi, pemantauan, analisa dan penyediaan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. Dalam kaitannya dengan penelusuran transaksi, sistem informasi yang diterapkan di Bank Capital memungkinkan untuk penelusuran setiap transaksi dan dapat menyediakan data untuk keperluan OJK, PPATK, Pajak ataupun penegakkan hukum

#### 4. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai APU, PPT dan PPPSPM didalam menjalankan tugas-tugasnya, maka Bank berkewajiban menyediakan program pelatihan secara berkesinambungan dan berkala kepada seluruh karyawannya. Adapun cakupan materi pelatihan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU, PPT dan PPPSPM.
- Teknik, metode dan tipologi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
- Kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT dan PPPSPM termasuk peran dan tanggung jawab karyawan dalam mencegah dan memberantas TPPU, TPPT dan/atau TPPSPM.

#### 5. Audit dan Kepatuhan

Untuk menguji efektivitas pelaksanaan program APU, PPT dan PPPSPM tersebut, Bank melibatkan pihak *Internal Audit* dan *External Audit* untuk memantau secara berkala apakah pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sebaliknya.

----